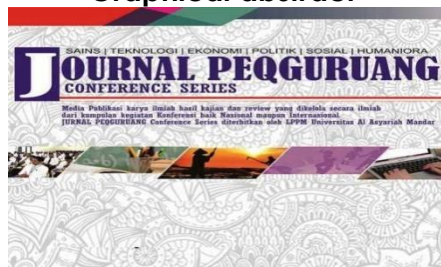


Graphical abstract



TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL PEMILIK PERAHU DAN PEKERJA PADA TRANSPORTASISUNGAI MALOSO

¹anzarullah, ²suardi kaco ³h muh nuzur

¹Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, ²Universitas Al Asyariah Mandar

*Corresponding author

anzarullah998@gmail.com

Abstract

Knowing the profit-sharing arrangement between shipowners and workers and the Islamic law review of the profit-sharing arrangement are the objectives of this research.

Qualitative research was used in this study. Primary and secondary data sources were used. The data collection techniques used were documentation, interview, and observation. This research is descriptive and qualitative. The research was conducted by visiting the location to ascertain the profit-sharing arrangement between workers and shipowners and reviewing Islamic law on this arrangement.

The results showed that there is a profit-sharing system between workers and boat owners in terms of Islamic law, namely the profit-sharing system carried out between workers and boat owners using a form of contract with words according to hereditary customs without any written agreement, only capitalizing on trust in each other, where the people who carry out this cooperation are the people of Rumpa Village who already know each other.

Keywords: Review of Islamic law regarding profit sharing from Maloso River transportation

Abstrak

Mengetahui pengaturan bagi hasil antara pemilik kapal dan pekerja serta tinjauan hukum Islam terhadap pengaturan bagi hasil tersebut merupakan tujuan dari penelitian ini.

Penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Sumber data primer dan sekunder digunakan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, wawancara, dan observasi. Penelitian ini bersifat deskriptif dan kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengunjungi lokasi untuk memastikan pengaturan bagi hasil antara pekerja dan pemilik kapal serta meninjau hukum Islam tentang pengaturan ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya sistem bagi hasil antara pekerja dengan pemilik perahu ditinjau dari hukum Islam yaitu Sistem bagi hasil yang dilakukan antara pekerja dengan pemilik perahu menggunakan bentuk akad dengan perkataan sesuai adat turun temurun tanpa ada perjanjian tertulis, hanya bermodalkan kepercayaan satu sama lain, dimana orang-orang yang melakukan kerjasama ini adalah masyarakat Desa Rumpa yang sudah saling mengenal..

Kata kunci: Tinjauan hukum islam, terhadap bagi hasil pada rnasportasi sungai maloso

Article history

DOI: <http://dx.doi.org/10.35329/jp.v7i1>

Received : 2024-08-01 | Received in revised form :2025-05-18 | Accepted : 2025-05-26

1. PENDAHULUAN

Bersama dengan pertania “kerja sama merupakan salah satu kegiatan dasar yang dilakukan oleh manusia dan berkembang pertama kali,” yang menjelaskan mengapa manusia memposisikan diri mereka sebagai makhluk sosial yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan dan peradaban manusia. Selain itu, kerja sama adalah gagasan bahwa manusia diberikan ke planet ini untuk memeliharanya dan memenuhi perannya sebagai khalifah Allah, memungkinkan setiap orang untuk berhasil dan pada akhirnya mencakup setiap aspek mu'amalah dalam Islam. Keberadaan sosial manusia di dunia tidak akan pernah lepas dari kegiatan ekonomi, atau yang dalam Islam disebut sebagai mua'malah. Ungkapan bahasa Arab untuk mu'amalah adalah المعاملة, dan memiliki kosakata dan makna yang sama dengan al-mufa'alah (tindakan timbal balik ¹ Zainuddin Ali 2019).

Tidak diragukan lagi, ada banyak manfaat dari ekonomi Islam. Definisi fiqh mu'amalah secara sederhana adalah hukum-hukum Allah yang mengatur bagaimana manusia berhubungan satu sama lain ketika memperoleh dan menggunakan harta benda. Secara lebih ringkas, fiqh mu'amalah mengacu pada peraturan dalam hukum Islam yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi manusia.² Nasrun Haroen, 2010

Meskipun ada beberapa kelompok yang secara ekonomi lebih stabil daripada yang lain, mereka yang hidup dalam sorotan publik bukanlah kelompok yang statis; sebaliknya, mereka adalah kelompok yang selalu berkembang. Orang-orang ini adalah anggota kelas menengah ke atas. Kelas menengah atas dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dan bahkan lebih dari itu. (Basyir Azhar Ahmad, 2014).

Meskipun ada beberapa kelompok yang secara ekonomi lebih stabil daripada yang lain, mereka yang hidup dalam sorotan publik bukanlah kelompok yang statis; sebaliknya, mereka adalah kelompok yang selalu berkembang. Orang-orang ini adalah anggota kelas menengah ke atas. Kelas menengah ke atas dapat menghidupi diri mereka sendiri setiap hari lebih besar daripada menghidupi pasangan dan anak-anak mereka. Karena manusia adalah makhluk sosial yang saling bergantung satu sama lain untuk kelangsungan hidupnya, maka manusia sebagai khalifah berkewajiban untuk memperlakukan manusia lain dengan baik. Untuk memenuhi kebutuhan dasar dan sekundernya, manusia saling bergantung satu sama lain. Oleh karena itu, untuk mencapai tuntutan tersebut, manusia harus bekerja. Karena sifat sosialnya, manusia hidup berkelompok, sehingga tidak mungkin mengabaikan pentingnya manusia lain. Sama halnya dengan cara orang berinteraksi satu sama lain dalam situasi sosial untuk memenuhi kebutuhan mereka, membangun koneksi bisnis membutuhkan kesepakatan. Kolaborasi ini terjadi

untuk mencapai hasil yang diinginkan. Hal ini ditunjukkan oleh kerja sama antara pemilik perahu dan karyawan di Desa Rumpa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, dengan perusahaan penyeberangan sungai, yang menggunakan skema bagi hasil sebagai bagian dari metode implementasinya. (Ardyansyah Rizky, 2017)

Penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut, dengan memperhatikan temuan-temuan dari latar belakang dalam skripsi ini:

Bagaimana praktik bagi hasil penyeberangan Sungai Maloso antara pemilik perahu dan pekerja? Mengenai praktik bagi hasil antara pemilik perahu dan pekerja di penyeberangan Sungai Maloso, bagaimana tinjauan hukum Islam?

2. METODE PENELITIAN

Tiga metode pengumpulan data yang berbeda digunakan dalam bentuk penelitian ini, yang bersifat kualitatif: dokumentasi, kuesioner, dan observasi. Kumpulan data pertama dan kedua adalah yang digunakan oleh peneliti. Data mentah, atau data yang langsung diambil dari sumber data utama, disebut sebagai data primer. Informasi dari buku, brosur, dan artikel yang dapat ditemukan di situs web yang terkait dengan penelitian ini termasuk dalam data ringkasan. (sugiyono, 2014)

Orang-orang berusaha keras untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka yang semakin berkembang dan semakin kompleks. Namun demikian, sebagian besar orang tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk bekerja, dan beberapa pekerjaan yang ada tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka. Kondisi pembangunan ekonomi saat ini harus memungkinkan terwujudnya masyarakat yang sukses, yang didefinisikan sebagai masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka akan pangan, sandang, dan papan. Masyarakat yang menghargai perdamaian, keamanan, kemakmuran, dan kesejahteraan akan terwujud jika kebutuhan dasar terpenuhi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Gambaran umum lokasi penelitian

Desa Rumpa merupakan salah satu Desa dari 12 Desa/Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar. Desa Rumpa terbentuk sejak tahun 1955 dengan istilah *Desa Gaya Baru* yang pada saat itu dijabat oleh Abdul Karim Tonangi sampai tahun 1971, oleh karna Abdul Karim Tonangi meninggal dunia, maka Kursih Pemerintahan Desa digantikan oleh anaknya yaitu H.M. Darwis Karim yang menjabat sampai 1981. Selanjutnya Kursih Pemerintahan Desa dipegang oleh Ca'di Azis menjabat sampai 1989. Kemudian diganti oleh Nurdin Hamid, sampai pada tahun 1997. Dan kursih pemerintahan Desa dijabat oleh Sedi Karim, SE yang merupakan anak dari Abdul Karim Tonangi.

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h.7

² Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.119

Pemerintahan Desa di jabab selama dua periode sampai tahun 2013.

Desa Rumpa pada periode pertama Sedi Karim, SE Terjadi perubahan wilayah Kecamatan, dari Kecamatan Wonomulyo Ke kecamatan Mapilli. Pada masa pemerintahan Nurdin Hamik, SmHk Desa Rumpa masih bergabung di dalam wilayah Kecamatan Wonomulyo.

Desa Rumpa pada masa Kejayaan Kerajaan Balanipa sering digelar dengan istilah sebutan Ruppa yang artinya (*Bertemu*). Istilah gelar itu di ambil karena Desa Rumpa pada saat itu di jadikan sebagai tempat pertemuan, karena Desa Rumpa termasuk didalam Struktur Hadat Tallum Panuae wilayah Kerajaan Nepo.

a. Sistem Bagi Hasil Pemilik Perahu dan Pekerja pada Transportasi Sungai Maloso

Memenuhi kebutuhan hidup adalah upaya yang luar biasa bagi seorang papalambang. Seperti di Desa Rumpa, Kecamatan Mapilli, di mana sebagian penduduknya tinggal di sepanjang Sungai Maloso. Selain itu, Wahyu yang memiliki uang, membiayai sendiri pembuatan kapal tersebut. Mereka berkolaborasi dengan penduduk untuk mencapai tujuan bersama, yaitu keuntungan finansial.

Berdasarkan informasi yang ada, peneliti menghitung jumlah pelaku transportasi Sungai Maloso di Desa Rumpa, Kecamatan Mapilli, serta identitas dan jumlah mereka-total ada tiga orang-dan faktanya hanya ada satu orang pemilik kapal yang masih aktif.

Peneliti menemui salah satu pekerja penyeberangan sungai Maloso, sesuai dengan hasil temuan penelitian yang didasarkan pada wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaku transportasi sungai Maloso di Desa Rumpa Kecamatan Mapilli. Bapak Wahyu menyatakan, "Saya sudah beberapa tahun menjalankan usaha sebagai buruh dari salah satu pemilik perahu di Desa Rumpa," di lokasi awal. dimana pemilik perahu mendapatkan bagian yang sama besar dari hasil pembagian kerja yang dilakukan oleh para pelaku, yaitu antara buruh dan pemilik perahu.

Mengenai kemungkinan bahwa pengelola menyebabkan kerusakan pada kapal, semua pihak yang terlibat dalam kontrak kerja sama mudharabah akan berbagi tanggung jawab atas kerusakan tersebut sesuai dengan ketentuan kontrak sebelumnya.

b. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek bagi hasil antara pemilik perahu dan pekerja pada penyeberangan Sungai Maloso.

- 1) Frasa "perjanjian mudharabah" mengacu pada kontrak atau perjanjian yang dibuat di muka antara pengelola dan pemilik modal. Menurut perjanjian tersebut, pengelola mengawasi modal untuk usaha yang halal, tetapi pemilik modal memiliki 100% modal. Secara singkatnya, kontrak Mudharabah adalah perjanjian antara investor berdasarkan prinsip ekuilibrium (keadilan/keseimbangan).
- 2) Manajer organisasi. Sesuai kesepakatan, investor menyediakan modal, dan manajemen mengawasi operasi bisnis dan berbagi keuntungan.

- 3) Penjelasan di atas, yang menyoroti kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal, menunjukkan bahwa ini adalah kasus Mudharabah antara dua kelompok. Agama Islam mengizinkan kerja sama antara pemodal dan nelayan, setidaknya dalam teori. Dalam kehidupan nyata, tidak semua orang memiliki sumber daya atau kemampuan manajemen bisnis yang sama. Oleh karena itu, kerja sama sering kali menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak.
- 4) Sebagai contoh, di tepi Sungai Maloso, para buruh dan pemodal sering bekerja sama, dimana orang kaya dan pemodal meminjamkan uang kepada nelayan untuk digunakan sebagai modal untuk mengangkut motor. Akan ada beberapa hal yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak selama kerja sama. Misalnya, apakah operasi penangkapan ikan juragan hanya menjadi tanggung jawabnya. Apakah juragan juga bertanggung jawab, misalnya, jika terjadi kehilangan atau kecelakaan? Ada juragan yang mencari ikan di berbagai tempat. Ada juga yang tidak melakukan apa-apa dan menunggu pembagian hasil setelah biaya operasional dibayar. Untuk mendapatkan hasil terbaik dalam kolaborasi, kejujuran, akuntabilitas, dan ketekunan sangat penting.

4. SIMPULAN

- a. Perjanjian tertulis tidak diperlukan untuk pengaturan bagi hasil antara pemilik kapal dan pekerja, melainkan menggunakan kontrak berdasarkan adat yang diwariskan, yang hanya bermodalkan rasa saling percaya. Warga Desa Rumpa yang sudah saling mengenal satu sama lain melakukan kerja sama ini. Di Desa Rumpa, bagi hasil dibagi antara pekerja dan pemilik perahu setelah biaya-biaya yang dikeluarkan. Tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil pekerja dengan pemilik kapal sudah sesuai syariat Islam karena kesepakatan dilakukan dengan secara lisan dan ikhlas qsama-sama ridho dan telah memenuhi syarat mudharabah yaitu *shohibulmaal* dan *mudharib*
- b. Menggunakan Ijarah dan Filsafat Hukum Islam untuk Mengkaji Hukum Islam Mengkaji Hukum Islam Mengkaji Kebijakan Bagi Hasil Pemilik Kapal dan Pengelola Kapal pada Penyeberangan Desa Antara Rumpa Nepo dan Buku (Studi di Desa Rumpa Nepo dan Desa Buku). Temuan penelitian Berdasarkan hasil penelitian, praktik bagi hasil antara pemilik kapal dan pengelola kapal pada penyeberangan di Desa Rumpa Nepo tidak sepenuhnya sesuai. Meskipun tidak ada unsur gharar (penipuan) dalam bisnis ini, namun pihak pengelola atau pengemudi kapal penyeberangan dirugikan karena keuntungan dibagi dua setiap kali kapal berjalan, sedangkan kerusakan yang terjadi sepenuhnya ditanggung oleh kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

AhmadAzhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, edisi revisi (Yogyakarta: UII Press,h.11.tahun 2000)

Ardyansyah Rizky, penggunaan perahu tambang sebagai transportasi di sungai karangpilang surabaya jawa timur menurut peraturan daerah surabaya no 2 tahun 2014 dan masalah mursalah imam malik Tahun 2017

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2019).

Sugiyono, metode penelitian kualitatif, 2014)

Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Basyir Azhar Ahmad , *Asas-Asas Hukum Muamalat*,edisi revisi (Yogyakarta: UII Press,h.11.tahun 2014)

Suardi kaco Tinjauan hukum islam terhadap praktik bagi hasil pemilik kappal dengan pengelola kapal pada penyeberangan antar desa Rumpa NEpo dan Desa Buku (Studi didesa Rumpa Nepo dan desa Buku) 2023